

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Latar Belakang Proyek

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke – 4 di dunia, setelah Tiongkok, India dan Amerika. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta dan setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata – rata sebesar 1,36% (2010 - 2016). Divisi Populasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (Worldometers, 2019) memperkirakan pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1,1% atau bertambah hampir 3 juta penduduk setiap tahunnya. Indonesia diproyeksikan akan memiliki penduduk sebanyak 305 juta pada tahun 2035. Fenomena ini tentu menimbulkan potensi sekaligus masalah bagi Indonesia. Pengendalian pertumbuhan populasi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Populasi penduduk yang tinggi berdampak pada kebutuhan hidup yang tinggi pula, seperti sandang, papan, pangan sarana pendidikan dan lapangan kerja (Syaadah, 2014). Kebutuhan tersebut menjadi beban bagi pemerintah untuk menyediakan dan mendorong kemandirian masyarakatnya. Populasi penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan persebaran penduduk yang merata, terlebih kini 56% penduduk Indonesia tinggal di kota besar. Urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tidak merata disebabkan oleh daya tarik dari ketersediaan lapangan kerja (Syaadah, 2014). Kota – kota besar dianggap lebih menjanjikan sehingga mampu menarik masyarakat untuk bekerja dan tinggal. Ketersediaan lapangan kerja saat ini ternyata belum mampu mengakomodasi tingginya angka penduduk angkatan kerja atau penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Data Badan Pusat

Statistik (BPS) menyebutkan bahwa terdapat pengangguran sebanyak 6,82 juta jiwa dari jumlah angkatan kerja sebesar 136,18 juta jiwa. Hal tersebut disebabkan angka tumbuhnya angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja, diperparah dengan persebaran penduduk yang tidak merata sehingga tenaga kerja tidak terserap dengan baik (Sukirno, 1994). Pengangguran yang tidak segera teratasi menyebabkan banyak dampak negatif, terlebih penyebarannya yang tidak merata. Permasalahan utama yang timbul akibat pengangguran adalah turunnya tingkat kesejahteraan hingga buruknya kualitas hidup (Sugiarti, 2014). Sifat dari kemiskinan adalah berlanjut secara turun temurun sehingga menyebabkan lebih rendahnya kualitas kehidupan pada generasi berikutnya, seperti kesulitan memenuhi kehidupan pangan, sulit mengakses pendidikan, penyimpangan dari norma – norma yang berlaku di masyarakat hingga dorongan melakukan tindak kriminalitas.




Gambar 1. 1 Angka Tindakan Kriminalitas di Indonesia
 Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati proses penegakan hukum untuk setiap warga negaranya. Sistem hukum di

Indonesia mengenal 4 jenis sanksi untuk pelanggaran hukum, yakni hukuman pokok berupa hukuman mati, hukuman denda, hukuman kurungan dan hukuman penjara. Terdapat pula sanksi tambahan berupa penyitaan harta atau barang tertentu, pencabutan hak – hak tertentu, dan sanksi tambahan sesuai keputusan hakim.

Indonesia pada tahun 2019 memiliki narapidana dan tahanan sebanyak 265.730 jiwa¹. Menilik dari tahun – tahun sebelumnya, jumlah tersebut secara konsisten bertambah sebanyak 10.000 hingga 20.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari aktivitas kriminalitas yang beragam, mulai dari penghilangan nyawa, perampasan hak, hingga kejahatan ketertiban umum.



Gambar 1. 2 Jumlah Warga Binaan dan Kapasitasnya
 Sumber : Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Kondisi sebaliknya terjadi pada kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kapasitasnya tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2019, lapas di Indonesia hanya memiliki kapasitas 128.591 jiwa dan tidak mengalami

¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019

peningkatan sejak 5 tahun sebelumnya². Pembangunan penjara masih dibutuhkan dalam tahun – tahun mendatang untuk mendukung pelayanan terhadap narapidana dan tahanan. Direktorat Jendral Lembaga Pemasyarakatan merilis data prioritas pembangunan lapas baru di 10 provinsi dengan angka *overcapacity* tertinggi. Provinsi dengan prioritas 1 pembangunan lapas baru adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Provinsi Prioritas untuk Dibangun Lapas Baru

No	Kantor Wilayah	Kapasitas	Isi	Selisih
1.	Sumatera Utara	9.956	27.090	-17.134
2.	DKI Jakarta	5.851	16.346	-10.495
3.	Jawa Timur	11.675	22.102	-10.427
4.	Riau	3.526	10.500	-6.974
5.	Kalimantan Timur	3.021	9.795	-6.774
6.	Jawa Barat	15.925	22.134	-6.209
7.	Sumatera Selatan	6.162	11.710	-5.548
8.	Kalimantan Selatan	3.247	8.425	-5.178
9.	Lampung	3.970	7.348	-3.378
10.	Banten	4.659	7.987	-3.328

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2017


Berdasarkan data tersebut, penempatan lapas baru akan diprioritaskan pada 3 provinsi dengan kebutuhan tertinggi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pemilihan lokasi, kapasitas dan kelas lapas akan melalui analisis kebutuhan berdasarkan penekanan pada kesehatan warga binaan, provinsi dengan angka kematian tertinggi dan angka kebutuhan, serta kaitannya dengan kota dan kabupaten di sekitarnya yang membutuhkan fasilitas tersebut (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017).

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019

Beberapa ahli memberikan definisi berbeda – beda terhadap fungsi arsitektural sebuah penjara (Hananto, 2017). Menurut Peter Severin, fungsi penjara adalah pertama untuk mengumpulkan para kriminal agar masyarakat terlindung (proteksi). Fungsi kedua adalah memberikan hukuman (sanksi) kepada para kriminal akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Ketiga adalah untuk memperbaiki perilaku (edukasi), sehingga selepas dari penjara para kriminal dapat diterima kembali di masyarakat. Faktanya kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak mampu untuk memenuhi fungsi tersebut dan seringkali hanya fungsi pertama dan kedua yang berjalan.

1.1.2 Latar Belakang Masalah

Merunut sejarahnya, tujuan awal bangunan lembaga pemasyarakatan atau penjara dibuat untuk menampung narapidana dan tahanan untuk selanjutnya dieksekusi mati. Kini, hukuman kurungan penjara merupakan salah satu sanksi pokok yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum. Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan agar narapidana mampu mandiri dan tidak mengulangi kesalahannya. Lapas juga menjadi tempat bersosial para narapidana sehingga diharapkan mampu menjalin kerjasama setelah menyelesaikan masa hukuman (Wirya & Permata, 2017). Faktanya lapas di Indonesia mengalami *over capacity* sehingga pelayanan terhadap warga binaan kurang maksimal. Lapas juga seharusnya mampu memberikan efek jera sekaligus memberi edukasi bahwa tindakan kriminal tidak sepatutnya dilakukan. Lapas di Indonesia saat ini juga jauh dari kesan manusiawi karena kelebihan kapasitas dan kondisi bangunan yang tidak tertata. Setiap tahun peristiwa kematian narapidana dan tahanan selalu terulang dengan jumlah kasus tidak menentu.




Gambar 1. 3 Jumlah Narapidana dan Tahanan Meninggal Dunia

Sumber : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019

Kasus meninggalnya narapidana dan tahanan bukan hal baru dan penyebabnya sangat beragam. Kasus kematian narapidana dan tahanan terjadi di 3 tempat berbeda, yakni lapas, rumah tahanan dan tempat penahanan sementara di kantor kepolisian. Setiap tempat memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penyebab kematian di ketiga tempat tersebut berbeda (Wirya & Permata, 2017).

Persentase terbesar penyebab kematian narapidana dan tahanan adalah sakit. Penyebab terbesar kedua adalah bunuh diri dan kematian yang tidak jelas kemudian kasus pembunuhan antar narapidana dan tahanan. Sebagian besar para narapidana yang meninggal akibat sakit mengidap penyakit gangguan pernafasan dan gangguan fungsi jantung. Seringkali narapidana yang meninggal akibat sakit tidak diperiksa lebih lanjut sehingga tidak diketahui apakah penyakit tersebut diderita saat menjalani masa hukuman atau sudah diderita sebelumnya. Serupa dengan kematian karena sakit, kematian akibat bunuh diri juga tidak sepenuhnya teridentifikasi sehingga hanya beberapa kasus yang dapat terdokumentasi dengan baik. Sebagian besar penyebab narapidana melakukan bunuh diri adalah depresi dan stress akibat malu akan perbuatannya.




Gambar 1. 4 Grafik Lokasi Kasus Kematian

Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019

Overcapacity lapas nyatanya memiliki dampak yang cukup besar dan fatal terhadap narapidana yang menghuni. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat, *overcapacity* juga menyebabkan sulitnya mengontrol warga binaan sehingga menyebabkan mudahnya timbul konflik sosial dan beredarnya narkotika. Selain kesulitan mengontrol penghuni, pengelola juga kesulitan untuk melakukan pengembangan fisik lapas dan melakukan perawatan sehingga penghuni kurang leluasa melakukan aktivitasnya (Novian, et al., 2018). Penghuni lapas juga tidak mendapat fasilitas seperti pelayanan kesehatan, pelayanan spritual dan pelayanan kebutuhan pangan yang baik karena kurangnya sumber daya pengelola. Perbandingan antara jumlah narapidana dan sipir saat ini adalah 1 : 44³ dari angka ideal 1 : 25 (Angkasa, 2010). *Over capacity* juga menyebabkan warga binaan tinggal di ruang – ruang dengan ukuran dan kualitas yang tidak sesuai standar. Berbagai permasalahan tersebut bermuara pada terganggunya kondisi kesehatan penghuni yang berujung pada tingginya angka kematian narapidana dan tahanan.

³ Berita Negara no. 969, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.



Gambar 1. 5 15 Provinsi dengan Persentase Tertinggi Kematian Narapidana dan Tahanan

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017

Hingga tahun 2017 tercatat hampir setiap provinsi di Indonesia pernah mengalami peristiwa kematian narapidana dan tahanan. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kematian narapidana dan tahanan tertinggi, yakni 12,5% dari seluruh kejadian, disusul Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat dengan persentase 11,7%. Peristiwa kematian narapidana seringkali tidak diusut tuntas sehingga tidak semua kasus diketahui penyebabnya secara pasti. Kematian narapidana dan tahanan menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemasyarakatan yang selama ini berlangsung.

Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa sehat adalah kondisi sejahtera dari badan baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedikit berbeda dengan definisi Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan manusia dapat dikatakan sehat jika memenuhi 3 aspek, yakni sehat secara fisik, psikis dan sosial dan bukan hanya dilihat dari ketiadaan penyakit atau kelemahan atau cacat (World Health Organization, 2019). Berdasarkan definisi dari 2 lembaga tersebut, maka

diputuskan bahwa kesehatan manusia terdiri dari 3 aspek, yakni fisik, psikis dan sosial. Ketiga aspek tersebut selalu berhubungan sehingga jika salah satu aspek tidak terpenuhi maka akan mengganggu keseimbangan aspek lainnya.

a. Sehat Secara Fisik

Sehat secara fisik merupakan kondisi seseorang terbebas dari segala penyakit, cacat tubuh maupun segala kelemahan lainnya (Endra, 2010). Aspek kesehatan secara fisik merupakan aspek yang paling mudah dilihat dan diidentifikasi karena tampak secara fisik ataupun diketahui dengan pemeriksaan medis. Kesehatan fisik berkaitan erat dengan pola perilaku manusia, seperti pola makan (asupan nutrisi) dan pola kegiatan (pola tidur, pola olahraga, dan sebagainya). Kesehatan fisik juga berkaitan dengan aspek lingkungan seperti kondisi kebersihan lingkungan, luas ruang hidup, iklim, cuaca dan sebagainya. Aspek kesehatan fisik sangat berkaitan erat pula dengan tatanan fisik lingkungan. Bangunan lapas perlu mendorong terjaganya kesehatan fisik warga binaan melalui penyediaan – penyediaan fasilitas kesehatan dan olahraga. Dimensi ruang juga perlu dijaga agar setiap warga binaan mendapat dimensi ruang hidup yang tepat. Selain dimensi, perencanaan dan perancangan lapas juga perlu memperhatikan kualitasnya seperti standar pencahayaan, penghawaan, kelembaban, suhu, sirkulasi dan sebagainya.

b. Sehat Secara Psikis

Kesehatan psikis atau mental diambil dari konsep *mental hygiene*, yang merupakan serapan dari Bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Konsep kesehatan psikis mengacu pada kesehatan secara neurosis dan psikosis. Secara neurosis, seseorang yang sehat tidak memiliki kelainan pada saraf – saraf yang berkaitan dengan perilaku dan pola pikir, sedangkan secara

psikosis, seseorang yang sehat mampu melakukan penerimaan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Singkatnya, kesehatan psikis adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan sekitarnya, dengan didukung kondisi fisik yang sehat (neurosis). Seseorang dikatakan sehat secara psikis jika memenuhi aspek berikut (Hamid, 2017) :

1. Memiliki sikap batin (*attitude*) yang positif terhadap dirinya sendiri.
2. Aktualisasi diri.
3. Mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada.
4. Mampu berotonom terhadap diri sendiri (mandiri).
5. Memiliki persepsi yang obyektif terhadap realitas yang ada.
6. Mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri.

Kesehatan psikis warga binaan dapat mengalami gangguan akibat kondisi lapas yang berbeda dengan kondisi keseharian ketika belum mengalami masa hukuman. Warga binaan mengalami tekanan secara mental akibat hilangnya kemerdekaan untuk bergerak, beraktivitas dan mengalami keterpisahan dengan orang lain di lingkungan asalnya, seperti keluarga dan kerabat (Utami, 2017). Kondisi tersebut diperparah dengan lokasi lembaga pemasyarakatan yang secara geografis jauh dari tempat tinggal warga binaan sehingga mereka merasa seperti diasingkan. Kesiapan setiap individu warga binaan dalam menerima tekanan berbeda – beda, tergantung pada usia, pola pikir dan pengalaman pribadi masing – masing. Maka, dapat digolongkan kesehatan psikis dipengaruhi dari dalam dan luar individu warga binaan.

Rancangan bangunan lembaga pemasyarakatan memberikan dampak cukup besar terhadap kesehatan psikis warga binaan.

Lebih jauhnya, rancangan tata ruang dan bentuk berpengaruh terhadap kondisi emosional, spiritual dan dan pikiran warga binaan. Oleh karena itu rancangan tata ruang dan bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan harus mampu menciptakan kondisi emosional warga binaan yang stabil, meningkatkan pengalaman spiritual, dan menjaga logika pikiran setiap warga binaan agar tetap positif.

c. Sehat Secara Sosial

Sehat secara sosial merupakan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, bahkan latar belakangnya (Nadya, 2013). Kemampuan tersebut merupakan kemampuan alami sejak manusia lahir dan harus senantiasa terpenuhi. Kesehatan sosial warga binaan mengalami gangguan semenjak terpisahkan dari tempat asalnya untuk dibina di lapas. Secara sosial warga binaan terpisah dengan orang lain di tempat asalnya, namun di waktu bersamaan pula mereka masuk kedalam kehidupan sosial baru di lapas. Kondisi kedua lingkungan sosial tersebut sangat berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik baik dalam diri warga binaan maupun antar warga binaan.

Warga binaan juga mengalami tekanan secara sosial akibat stigma negatif di masyarakat mengenai status sebagai narapidana. Ketakutan tidak dapat diterima kembali di masyarakat juga menambah beban secara psikis, meskipun pembinaan untuk dapat melebur kembali ke masyarakat sudah diberikan kepada warga binaan (Riskiyani, 2016). Warga binaan selama menjalani masa hukuman memang dibatasi ruang geraknya, namun tidak boleh dipisahkan secara sosial dari masyarakat. Sistem sosial

pemerataan di Indonesia adalah *community centered*, yang artinya lapas merupakan pusat aktivitas untuk banyak kegiatan sehingga harus melibatkan masyarakat luar untuk proses pembinaannya (Novian, et al., 2018). Warga binaan dapat melakukan aktivitas – aktivitas secara bersama – sama warga binaan lainnya atau dengan masyarakat luar tanpa mengalami rasa takut dan kecemasan lainnya.

Rancangan tata ruang dan bentuk lapas harus mampu menjadikan warga binaan tidak merasa terasing dengan warga di luar lapas. Sebaliknya pula, masyarakat umum juga mampu berinteraksi dengan warga binaan sebagai bentuk edukasi untuk mengubah stigma negatif terhadap lapas dan narapidana. Interaksi yang terjadi antar warga binaan harus terjalin secara intensif sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dendam dan perasaan lainnya yang berujung pada konflik. Perancangan ruang – ruang sosial sebagai media interaksi untuk internal lapas juga harus mempertimbangkan pola aktivitas warga binaan sehingga meminimalisir konflik yang terjadi. Rancangan tatanan ruang dan bentuk lapas juga harus menunjang 5 fungsi lapas menurut Todd S Philips dan Michael A. Griebel, yakni *deter* (halangi), *detect* (deteksi), *delay* (tunda), *halt* (hentikan), dan *minimize* (perkecil). Berdasarkan fungsi tersebut, ruang – ruang harus mampu mendorong interaksi namun tetap mencegah dan memperkecil potensi terjadinya konflik massa serta menghalangi, menghentikan dan menghambat warga binaan untuk menciptakan kerusuhan atau berbuat hal – hal negatif lainnya. Kunci dari tercapainya 5 fungsi tersebut adalah kemudahan pengawasan (untuk pengelola), dan terciptanya ruang – ruang yang didasarkan pada ilmu biologi, anatomi dan fisiologi dan psikologi (Hananto, 2017).

Kesehatan warga binaan menjadi prioritas utama karena tanpa kondisi yang sehat, proses edukasi dan memasyarakatkan kembali warga binaan tidak akan berjalan dengan baik. Perancangan bangunan lapas harus mampu mendorong terwujudnya 3 aspek kesehatan, yakni fisik, psikis dan sosial.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana tatanan ruang dan bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan bangunan sehat sehingga mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, psikis dan sosial penghuninya?

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 Tujuan

Menciptakan tatanan ruang dan bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan bangunan sehat sehingga mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, psikis dan sosial penghuninya, sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas hidup warga binaan.

1.3.2 Sasaran

Terwujudnya sebuah gedung lembaga pemasyarakatan umum kelas II mampu memenuhi sasaran – sasaran berikut :

1. Mengetahui fungsi dan peranan lembaga pemasyarakatan.
2. Mengetahui teori yang dibutuhkan untuk merancang sebuah lembaga pemasyarakatan.
3. Menciptakan konsep tatanan ruang dan bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan dengan berdasarkan kesadaran untuk meningkatkan kesehatan fisik, psikis dan sosial penghuninya.

1.4 LINGKUP STUDI

1.4.1 Lingkup Spasial

Lingkup spasial merupakan batasan – batasan atau bagian dalam tatanan ruang dan bentuk yang akan diolah. Melalui rancangan lembaga pemasyarakatan umum kelas IIA ini, tatanan ruang dan bentuk yang akan diolah adalah tatanan ruang luar dan ruang dalam dengan menggunakan prinsip – prinsip bangunan yang menyangkut secara fisik, psikis dan sosial.

1.4.2 Lingkup Substansial

Bagian – bagian ruang dalam dan ruang luar yang akan diolah sebagai penekanan studi adalah elemen – elemen arsitektural, mulai dari tatanan ruang, bentuk, warna, material, bukaan, skala dan proporsi, hingga sirkulasi dan penempatan ruang – ruang komunal.

1.4.3 Lingkup Temporal

Perencanaan dan perancangan lembaga pemasyarakatan dengan penekanan aspek kesehatan ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada penekanan studi dalam kurun waktu 25 tahun.

1.5 METODE STUDI

1.5.1 Pola Prosedural

1.5.1.1 Sumber Data

Pengumpulan data yang tepat dan valid perlu dilakukan untuk melakukan penelitian dan menemukan kesimpulan yang tepat. Diperlukan teknik pengumpulan data yang baik melalui sumber – sumber yang bisa dipercaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data sekunder dan primer adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara. Teknik perolehan data secara langsung ini mencegah terjadinya pergeseran informasi sehingga data yang terkumpulkan sangat akurat. Tahapan dalam pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

1. Studi Preseden

Studi preseden adalah proses identifikasi prinsip – prinsip perancangan yang digunakan pada suatu karya rancangan. Studi preseden dilakukan untuk mempelajari pola perilaku penghuni lembaga pemasyarakatan, baik warga binaan maupun pengelola dan tamu. Melalui studi preseden di beberapa lembaga pemasyarakatan dapat dipelajari tatanan bentuk dan ruang yang harus diperbaiki dalam membuat bangunan serupa di masa depan. Studi dilakukan pada lapas dengan kelas dan kapasitas yang serupa, namun dalam kondisi yang tergolong masih layak (tidak overkapasitas dan tidak sedang mengalami permasalahan hukum).

2. Penyebaran Kuesioner

Studi preseden akan didukung dengan penyebaran kuesioner untuk memperoleh data mengenai respon pengguna terhadap bangunan. Kuesioner dipilih sebagai metode pengambilan data karena mudah untuk dipahami dan waktu pengumpulan data yang cepat.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pengguna bangunan lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh data yang valid mengenai respon pengguna terhadap rancangan yang sudah ada. Data wawancara akan bersifat mendukung data kuesioner (konfirmasi).

4. Observasi Tapak

Observasi tapak adalah kegiatan pengamatan, penjajakan dan identifikasi segala permasalahan, potensi dan kondisi eksisting untuk kemudian mencari solusinya melalui suatu rancangan. Observasi tapak dilakukan pada area terpilih sesuai parameter- parameter arsitektural dan sesuai peraturan pemerintah. Observasi tapak akan menghasilkan analisis kualitatif berupa analisis tapak.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Media perantara data tersebut dapat berupa buku, dokumentasi foto, video, catatan, jurnal dan sejenisnya yang dipublikasikan secara umum maupun tidak dipublikasikan. Metode pengumpulan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari prinsip – prinsip rancangan yang baik sehingga mencapai tujuan rancangan.


1.5.1.2 Analisis dan Sintesis

Analisis merupakan tahapan pemecahan permasalahan dari data – data yang sudah diperoleh dengan teori – teori dan pendekatan studi kesehatan. Terdapat 2 analisis, yakni analisis programatik dan penekanan studi.

1.5.1.3 Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis akan disimpulkan melalui metode deduktif. Penarikan kesimpulan berdasarkan fakta atau hasil penelitian yang bersifat khusus. Kesimpulan akan berupa konsep tatanan ruang dan bentuk sesuai dengan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi.

1.5.2 Tata Langkah



1.6 KEASLIAN PENULISAN

Tabel 1. 2 Keaslian Penulisan

NO.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	PENEKANAN STUDI
1.	Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta	Ananta Adi Kusuma / Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2015	Perancangan lembaga pemasyarakatan khusus anak dengan menggunakan teori kecerdasan anak. Metode rehabilitasi yang digunakan adalah <i>group therapy</i> dan <i>family therapy</i> , yakni proses rehabilitasi yang melibatkan sesama warga binaan dan kerabat terdekat.
2.	Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Konsep Healing Enviroment	Setiawan Chandra / Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2017	Perancangan lembaga pemasyarakatan khusus wanita dengan penekanan pada <i>healing environment</i> untuk mencegah timbulnya depresi pada warga binaan.

Sumber : Analisis Penulis, 2019

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang perlunya perencanaan dan perancangan bangunan lembaga pemasyarakatan yang mendorong kesehatan fisik, psikis dan sosial warga binaannya.

BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mengulas mengenai konsep dan metode pendidikan lembaga pemasyarakatan kelas II di Indonesia beserta standar pelayanan minimumnya.

BAB III TINJAUAN LOKASI

Membahas mengenai parameter – parameter pemilihan lokasi dan lokasi yang dipilih. Disajikan pula data – data tapak yang mendukung.

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Berisi teori – teori dan prinsip perencanaan dan perancangan bangunan lembaga pemasyarakatan yang mampu mendorong tercapainya kondisi warga binaan yang sehat secara fisik, psikis dan sosial.

BAB V ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM KELAS II

Berisi analisis berdasarkan teori – teori dan prinsip mengenai bangunan lapas yang mampu mendorong tercapainya kondisi warga binaan yang sehat secara fisik, psikis dan sosial.

BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM KELAS II

Berisi konsep perancangan dan perencanaan bangunan lembaga pemasyarakatan yang mampu mendorong tercapainya kondisi warga binaan yang sehat secara fisik, psikis dan sosial.